



BUPATI MUSI RAWAS

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 31 TAHUN 2021**

TENTANG

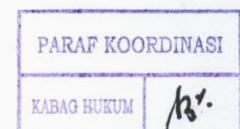
**ANALISIS STANDAR BELANJA PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang: a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang selanjutnya disingkat PD.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.



9. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
10. Harga Satuan, adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Tarif, adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
12. Indeks Biaya Masukan, adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya ASB adalah :

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan, PPAS dan RKA-SKPD/RKA-PPKD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja serta penentuan anggaran berdasarkan tolak ukur kinerja yang jelas;
- b. sebagai instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan/aktivitas PD;
- c. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran dan terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran.

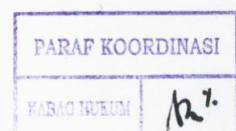
Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup ASB meliputi:

- a. kewajaran belanja kegiatan;
- b. kewajaran alokasi objek belanja kegiatan; dan
- c. kewajaran proporsi obyek belanja kegiatan.

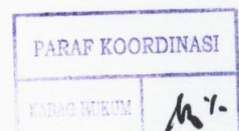


BAB III
TATA CARA PENERAPAN
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

(1) ASB terdiri dari :

- a. Bangunan Gedung Kantor Permanen
- b. Bangunan Gedung Tertutup Permanen
- c. Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen
- d. Bangunan Gedung Instalasi Lainnya
- e. Bangunan Gedung Laboratorium Permanen
- f. Bangunan Rumah Sakit Umum
- g. Bangunan Kesehatan Lainnya
- h. Bangunan Oceanorium/Observatorium Permanen
- i. Bangunan Sarana Peribadatan
- j. Bangunan Gedung Tempat Ibadah
- k. Bangunan Pagar Sarana Peribadatan
- l. Bangunan Gedung Pertemuan Permanen
- m. Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lainnya
- n. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
- o. Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Permanen
- p. Bangunan Gedung Olahraga Lainnya
- q. Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen
- r. Gedung Pos Jaga Permanen
- s. Gedung Garasi/Pool Permanen
- t. Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen
- u. Bangunan Gedung Perpustakaan Lainnya
- v. Bangunan Gedung Museum Permanen
- w. Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen
- x. Bangunan Lantai Jemur Permanen
- y. Bangunan Penampung Sekam Permanen
- z. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
- aa. Bangunan Penerangan Jalan
- bb. Bangunan Penerangan Taman
- cc. Taman Permanen
- dd. Rumah Negara Golongan I
- ee. Rumah Negara Golongan II Permanen



- ff. Rumah Negara Golongan III Permanen
- gg. Asrama Permanen
- hh. Tugu Lainnya
 - ii. Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa
 - jj. Tugu/Tanda Batas Administrasi Lainnya
- kk. Pagar Permanen
 - ll. Pagar Lainnya
- mm. Jalan Arteri Kabupaten
- nn. Jembatan pada Jalan Kabupaten
- oo. Jalan Kabupaten Kolektor
- pp. Jalan Desa
- qq. Jalan Lingkungan
- rr. Pembangunan Tangga ke Sungai
- ss. Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)
- tt. Jalan Lainnya
- uu. Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri
- vv. Jembatan pada Jalan Desa
- ww. Jembatan Lainnya
- xx. Rehab dan Pembuatan Bendung
- yy. Bendung dengan Pintu Bilas
- zz. Bangunan Pengambilan Irigasi Lainnya
- aaa. Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)
- bbb. Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)
- ccc. Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)
- ddd. Saluran Kwarter dan Saluran Suplesi
- eee. Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)
- fff. Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi)
- ggg. Bangunan Bagi dan Sadap (Bangunan Pelengkap Irigasi)
- hhh. Bangunan Sadap (Bangunan Pelengkap Irigasi)
- iii. Bangunan Terjun (Bangunan Pelengkap Irigasi)
- jjj. Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Irigasi)
- kkk. Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)
- lll. Bangunan Pelimpah Sampah
- mmm. Bangunan Box Tersier (Bangunan Pelengkap Irigasi)
- nnn. Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Irigasi)
- ooo. Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya
- ppp. Saluran Drainage

- qqq. Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai)
- rrr. Bangunan Penguat Tebing/Pantai
- sss. Embung/Waduk Lapangan
- ttt. Sumur dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)
- uuu. Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)
- vvv. Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum
- www. Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih Perdesaan
- xxx. Saluaran Pembuang Air Buangan Domestik
- yyy. Bangunan Pembuang Air Kotor Lainnya
- zzz. Pembangunan Tengki Septik Skala Individual (MCK)
- aaaa. Sumur Gali (SGL)
- bbbb. Sambungan Rumah (SR)
- cccc. Pengembangan Jaringan Perpipaan
- dddd. Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil
- eeee. Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Pembakaran
- ffff. Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Daur Ulang Logam
- gggg. Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Lainnya
- hhhh. Bangunan Tempat Penampung Sampah Rumah Tangga
- iiii. Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan
- jjjj. Bangunan Penampung Sampah lainnya
- kkkk. Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
- llll. Instalasi PLTS Kapasitas Kecil
- mmmm. Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga surya (PLTS) Lainnya
- nnnn. Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil
- oooo. Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang
- pppp. Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang
- qqqq. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar
- rrrr. Jaringan Sambungan ke Rumah Kapasitas Kecil
- ssss. Jaringan Sambungan ke Rumah Kapasitas Sedang
- tttt. Jaringan Sambungan ke Rumah Kapasitas Besar
- uuuu. Jaringan Sambungan ke Rumah Lainnya
- vvvv. Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 Kva
- www. Jaringan Distribusi Tegangan dibawah 1 Kva
- xxxx. Jaringan Listrik Lainnya



yyyy. Pekerjaan Instalasi Listrik

zzzz. Pekerjaan Penerangan Jalan dan Pekerjaan Elektrikal

aaaaa. Pekerjaan Pengerukan

- (2) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
- (4) Dalam hal jenis kegiatan yang bersumber dari dana APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Hibah yang regulasinya diatur secara khusus, mempedomani petunjuk teknis penggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan yang tidak memiliki pola dan atau bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun berdasarkan asas kewajaran sesuai dengan beban kerja kegiatan serta berpedoman pada prinsip ekonomis, efisiensi dan efektif untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Ketentuan penggunaan Analisis Standar Belanja Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati melalui pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 9 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,


AAN BASTIAN S.H., MS.Si
Pembina
NIP. 19781110 200212 1 002